

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

Fatta Maruf

201710115010



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai
Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak.

Nama Mahasiswa : Fatta Maruf

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115010

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 5 Oktober 2021

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Edi Saputra Hasibuan, SH., MH
NIDN. 0313046804

Aly Asghor, MA.Pol., Msos
NIDN. 0311038802

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai
Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak.

Nama Mahasiswa : Fatta Maruf

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115010

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Oktober 2021

Bekasi, 5 November 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : (Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM)
NIDN. 0312117102

Penguji I : (Dr. Edi Saputra Hasibuan, SH., MH)
NIDN. 0313046804

Penguji II : (Dr. Rahman Amin, SH., MH)
NIDN. 8802323419

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., MH
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH., MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatta Maruf

NPM : 201710115010

TTL : Palopo, 5 November 1994

Program studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**” ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Bekasi, 7 Oktober 2021
Yang membuat pernyataan,



Fatta Maruf
201710115010

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatta Maruf
NPM : 201710115010
TTL : Palopo, 5 November 1994
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Loyalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty – Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 7 Oktober 2021
Yang membuat pernyataan,



Fatta Maruf
201710115010

ABSTRAK

Fatta Maruf. 201710115010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.*

Anak merupakan subjek yang tidak dapat dipisahkan dari komponen kelangsungan hidup manusia, bangsa dan negara, Berdasarkan fakta yang terjadi di Indonesia, kejahatan terorisme mulai melibatkan anak-anak. Keterlibatan anak sebagai pelaku merupakan suatu tindak pidana, akan tetapi anak hanyalah manusi (alat melakukan sebuah kejahatan). Aturan penanganan anak sebagai pelaku terorisme belum diatur secara khusus.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif, yaitu mengkaji melalui peraturan perundangan serta konsep-konsep yang relevan dalam penelitian ini dan kasus konkret yang terjadi di lapangan. Sumber bahan hukum dengan menggunakan kepustakaan serta pengelolaan dan analisis bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang membahas mengenai keterlibatan anak dalam terorisme serta perlindungan hukum dan penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan ajakan orang tua atau orang dewasa disekitarnya sehingga harus dilindungi secara khusus, Dalam sistem peradilan pidana anak, penggunaan pendekatan *restorative justice* atau diversi lebih diutamakan, akan tetapi apabila anak tersebut tetap divonis oleh majelis hakim untuk ditahan, maka vonis hukumannya tidak boleh dari ½ ancaman pidana pokok atas pidana tersebut.

Kata kunci: Terorisme Anak, keterlibatan Anak, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

Fatta Maruf. 201710115010. *The Protection of Law Towards Child as Terrorism Perpetrators of Criminal Acts Based Law no. 35, 2014, on Child Protection.*

Child is a subject that cannot be apart from the component of continuous human living, nation and country. Based on the fact that happened on Indonesia, the terorisme criminals started involving the childrens. The involvement of child as perpetrators is a criminal acts but child only manus ministra (tools of doing a criminal). The rule of handling the child as terorisme perpetrators are not set of regulary yet.

This research is conducted by normative law approach, which are studying through the regulation of rule and the concepts that relevant in this research also using the concrete case that happened in the field. The source of law are using literature and management of analysis law study that are discussed about the law protection and restorative justice application towards the child as perpetrators of criminal act based on law no. 35, 2014 about Child Protection.

The child as terorisme perpetrators of criminal act cannot be accepted as perpetrators of criminal act. But, they have to protected specially if the parents or the teenagers around of them are inviting. In the judgement of system the punishment, the usage of restorative justice approach or diversion are preferred. But, when the child still sentenced by the judge to be detained, then the sentence must not be from 1/2 of the main criminal threat of the criminal.

Key Words: *Child Terorisme, Involvement Child, Restorative Justice.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat di selesaikan pada waktunya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian skripsi yang penulis tulis berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin sekali untuk menyampaikan penghargaan, rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi, kepada para pihak antara lain:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Elfrida Ade Putri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Yulianto Syahyu, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Aly Asghor, MA.Pol., M.Sos selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
11. Bapak/Ibu Dosen Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini.
12. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman Mahasiswa Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
14. Teman-teman kelas C1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Raya.
15. Teman-teman Anggota Polri kelas C1 Fakultas Hukum Universitas Bhyangkara Jakarta Raya.
16. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dukungan dan meyakinkan saya selama proses pembuatan skripsi ini, Adi Putra Hamonangan, S.H. ,Briptu Imam Purgantoro dan Chadex Gading.
17. Kedua Orang Tuaku tercinta, Bapak Irwan Masroni dan Ibu Subiyanti yang telah mendo'akan segala kebaikan untuk penulis, menyemangati, dan terus membimbing penulis untuk menjadi yang lebih baik dan berguna untuk orang-orang yang membutuhkan.

18. Kakak dan Adikku tercinta, Ilma Ashari Drajat dan Ilfitri yang selalu memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
19. Istriku Tercinta Siti Hifdziah Haqie A.Md. Farm yang telah memberikan dukungan dan meyakinkan saya dalam proses penyusunan skripsi ini
20. Anaku Tersayang Ghumaisha Salsabila Maruf Yang selalu menjadi menyemangat dalam penulisan skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penulis hanya dapat memanjatkan do'a kepada Allah SWT semoga jasa dan kebaikan Bapak/Ibu tercatat sebagai amal baik yang akan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat baik bagi penulis, pembaca, dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. Atas perhatian yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Bekasi, 3 Oktober 2021



Fatta Maruf
NPM. 201710115010

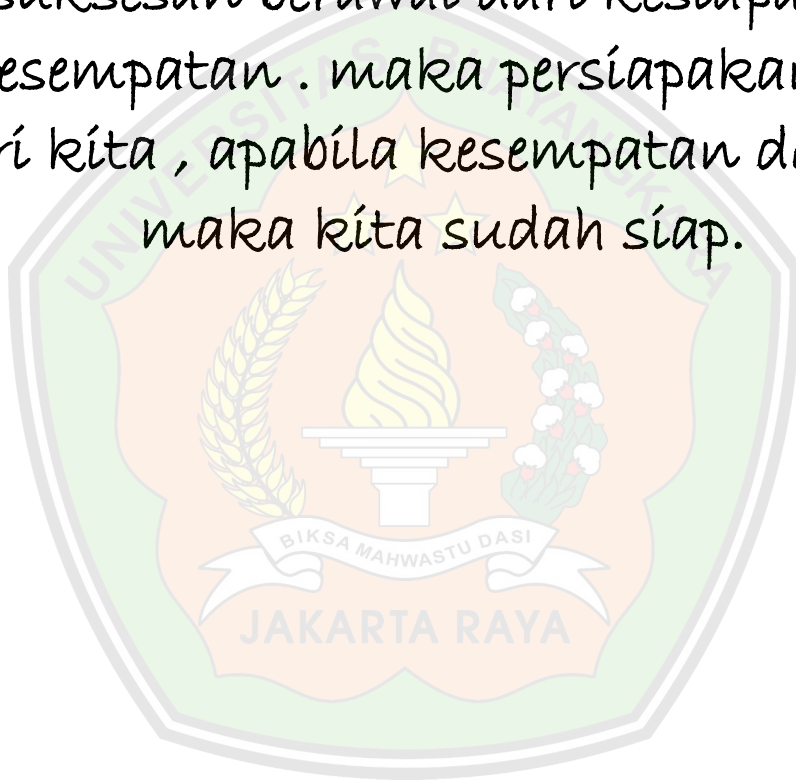
DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
MOTTO.....	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiv
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Tujuan Penelitian	9
1.4.2 Manfaat Penelitian	9
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran	11
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	11
1.5.2 Kerangka Konseptual	15
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	17
1.6 Sistematika Penulisan	18
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	 20
2.1 Pengertian Terorisme	20
2.2 Sejarah Berkembangnya Hukum Terorisme	23

2.3 Keterlibatan Anak	25
2.4 Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	27
2.4.1 Definisi Anak	27
2.4.2 Hak-Hak Anak	30
2.4.3 Penerapan <i>Restorative Justice</i>	32
2.5 Kebijakan Kontra Terorisme di Indonesia	35
 BAB III. METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Pendekatan Penelitian	39
3.3 Sumber Bahan Hukum	39
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	40
3.5 Metode Pengolahan Data	40
 BAB IV. HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	42
4.2 Pandangan Hukum Positif Indonesia Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dengan Keterlibatan Anak.....	45
4.3 Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Pidana Anak	51
4.4 Kebijakan Kontra Terorisme.....	63
4.5 Hal Yang Mempengaruhi Anak Melakukan Tindak Pidana Terorisme	67
4.6 Penerapan Hukum Hakim dalam Perkara 22/Pid.Sus.Anak/2016/PN. Jkt. Tim	68
 BAB V. PENUTUP.....	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79
LAMPIRAN	80

Motto

Kesuksesan berawal dari kesiapan dan kesempatan . maka persiapkan lah diri kita , apabila kesempatan datang maka kita sudah siap.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan semoga kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin....

Alhamdulillah Allah SWT telah menghadirkan kepada saya orang-orang yang sangat baik disekeliling saya. Selalu memberikan do'a dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Untuk hasil perjuangan saya selama menempuh pendidikan S1 ini, maka saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua Orang Tua Tercinta

Kepada Bapak Irwan Masroni dan Ibu Subiyanti, terimakasih atas segala dukungan, bimbingan dan segala upaya apapun untuk menjadikan saya seperti sekarang ini. Apa yang saya dapatkan sekarang tidak ada nilainya dibandingkan dengan pengorbanan kalian untuk saya selama ini. Karya ini merupakan hadiah kecil yang saya persembahkan sebagai wujud rasa terimakasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita saya. Semoga kelak cita-cita saya ini dapat berguna dan bermanfaat untuk banyak orang dan dapat membanggakan kalian.

2. Kakak-Adik Tersayang

Untuk kakakku Ilma Ashari Drajat dan adikku Ilfitri tidak ada waktu yang paling indah dalam hidup selain berkumpul bersama menghabiskan waktu yang ada. Terimakasih atas bantuan dan semangat dari kalian, tidak ada hasil yang indah tanpa adanya proses terlebih dahulu. Gapailah cita-cita setinggi mungkin.

3. Istriku Tercinta Siti Hifdziah Haqie A.Md. Farm .

Untukmu ke persembahkan skripsi ini sebagai hasil perjuangan ku selama 4 tahun. Terimakasih atas support darimu selama ini hingga aku bisa menyelesaikan S1 ku.

4. Dosen Pembimbing

Kepada Dr. Edi Saputra Hasibuan, SH., MH. Dan Aly Asghor, MA.Pol, M.Sos. selaku dosen pembimbing Materi Skripsi dan dosen pembimbing Teknis Skripsi saya yang paling sabar dan baik. Terimakasih sudah selalu menyempatkan waktunya untuk membimbing skripsi saya. Terimakasih atas ilmu, nasehat, dan bantuan yang selama ini dilimpahkan pada saya dengan rasa ikhlas.

5. Seluruh Teman-Teman Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2017

Untuk Kelas C 1 selama kurang lebih hampir 4 tahun kita bersama, terimakasih sudah menjadi penyemangat, teman seperjuangan yang saling membantu disaat membutuhkan, saling memotivasi. Untuk teman-teman bimbingan skripsi Dospem I dan Dospem II, terimakasih sudah menjadi tempat untuk sharing skripsi, menjadi penyemangat, dan saling membantu sampai bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Tidak ada kata yang mampu diucapkan selain TERIMAKASIH yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan orang-orang yang penulis sayangi. Aamiin....